



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Servis Handphone, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 09 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sapar 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi



Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx Tahun 2011, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Modelomo selama tiga tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, namun sejak April tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan:

a. Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat yang tiap kali ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat sampaikan kepada kedua orangtua Tergugat, yang akhirnya kedua orangtua Tergugat ikut campur dalam tiap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Pada akhir tahun 2016 keluarga dari pihak Tergugat mendatangi Penggugat, dan pada saat itu keluarga Tergugat memarahi Penggugat karena Tergugat telah meminjam uang kepada orang tua Tergugat yang hingga saat itu Tergugat belum juga melunasinya, kemudian hutang tersebut diketahui oleh saudara-saudara Tergugat dan saudara Tergugat hanya melampiaskan kemarahan mereka kepada Penggugat;

6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hutang Tergugat yang belum juga dilunasi. Akibat pertengkaran tersebut pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar lima bulan lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat



o Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;



o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan saksi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (kakak ipar Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Ronal Hamzah;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- o Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
- o Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan masalah hutang Penggugat dan Tergugat pada orangtua Tergugat dan juga pada saksi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2017. Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 5 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2011 karena orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengaduh kepada orangtuanya kemudian pada akhir tahun 2016 keluarga Tergugat marah kepada Penggugat karena hutang Penggugat dan Tergugat pada orangtua Tergugat yang belum Penggugat dan Tergugat bayar. Puncaknya pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hutang tersebut yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2011 ?



2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan April 2011 ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengaduahkan permasalahan rumah tangga kepada orangtua Tergugat sehingga orangtua Tergugat sering ikut campur dan masalah hutang Penggugat dan Tergugat pada orangtua Tergugat ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setiap kali saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat akan kembali ke rumah saksi dan menyampaikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat



dan Tergugat karena masalah hutang. Adapun saksi kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat. Oleh karena hanya saksi kedua yang mengetahui pertengkaran berdasarkan pengetahuan langsung, maka majelis mengkonstruksikan keterangan para saksi tersebut sebagai bukti awal yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena masalah hutang baik hutang pada saksi pertama maupun saksi kedua. Keterangan kedua saksi tersebut cukup menjadi dasar bagi majelis untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat penyebab pertengkaran karena masalah hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula pertengkaran terjadi karena Tergugat sering mengaduh kepada orangtua Tergugat mengenai masalah rumah tangga, namun tidak seorangpun dari saksi yang menerangkan hal tersebut sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sedangkan saksi kedua menerangkan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017. Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut tidak secara pasti menyebutkan waktu pisah sebagaimana dalil Penggugat, namun pada intinya mendukung dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sehingga dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal terkadang merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga karena alasan-alasan tertentu misalnya tempat kerja salah satu pasangan jauh dari tempat kediaman bersama. Namun dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak tergolong dalam kategori demikian. Karena meskipun keduanya berpisah, namun tetap dalam satu jarak jangkauan yang sangat dekat dan mudah untuk didatangi. Kondisi demikian jika dikaitkan dengan keterangan saksi kedua yang mengetahui Penggugat dan Tergugat



bertengkar, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Terlebih selama berpisah antara keduanya tidak lagi berkomunikasi atau saling mengunjungi. Berdasarkan hal tersebut maka majelis menilai terbukti teantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena masalah hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejatinya rumah tangga dibangun di atas pondasi kepercayaan cinta, kasih sayang dan tanggung jawab. agar tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (vide pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut, al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ruum : 21

وَهُوَ عَالِيَتْهُ رَبًّا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُؤُوسًا لِّئَلَّا تَكُونُوا إِذَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١



Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa seseorang yang berlimpah harta belum tentu merasa tenang dan bahagia dalam kehidupannya, karena ukuran bahagia bukan terletak pada berapa banyak harta yang dimiliki namun pada berapa besar rasa syukur yang dimiliki. Hal demikian tidak tergambar pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berhutang akan tetapi dibelakang hari ternyata hutang tersebut menjadi sumber masalah bagi keduanya. Penggugat dan Tergugat tidak konsisten pada komitmen awal ketika berhutang sehingga ketidak mampu membayar hutang tersebut, keduanya saling melempar tanggung jawab dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat. Sejak kepergian Tergugat, tidak ada upaya baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat untuk saling bertemu memperbaharui kembali komitmen bersama dan menyelesaikan masalah hutang tersebut secara bersama-sama. Kondisi pisah tersebut disikapi oleh Penggugat dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta. Meskipun di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 10 dari 13 hal.



Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 12 April 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1439 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera pengganti,

YUSRA N. PARAMATA, S.H.I.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 12 dari 13 hal.



D
pt

nesia

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 275.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)